


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Keadaan Geografis Kabupaten Semarang

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

(Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Semarang 2011-2031)

Kabupaten Semarang ialah satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografisnya, Kab. Semarang berada di  $110^{\circ}14'54,75''$  hingga  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  hingga  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Empat koordinat bujur dan lintang itu menjadi batas daerah dengan luas 95.020,674 Ha. Rerata suhu di Kab. Semarang relatif sejuk. Kondisi ini bisa dipertimbangkan

mengingat ketinggian wilayah Kab. Semarang ada di 318 sampai 1.450 meter Di atas Permukaan Laut(DPL). Desa Candirejo di Kec. Pringapus ialah desa dengan ketinggian paling rendah, sedangkan Desa Batur di Kec. Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian paling tinggi.

Secara administratis letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Barat : Kab. Kendal dan Kab. Temanggung
- Selatan : Kab. Boyolali
- Timur : Kab. Grobogan dan Kab. Demak
- Utara : Kota Semarang
- Bagian Tengah : Kota Salatiga

Penduduk di Kab. Semarang pada tahun 2021 sejumlah 1.053.094 jiwa. Kab. Semarang memiliki slogan, yaitu Bumi **SERASI** atau sebagai akronim dari **SE**hat, **RA**pi, **A**man, **SE**jahtera, dan **I**ndah. Kab. Semarang beribu kota di Ungaran, yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Di sebelah timur Kab. Semarang ialah dataran tinggi dan perbukitan, serta Sungai Tuntang merupakan sungai besar yang mengalir di wilayah Kab. Semarang. Di sebelah barat adalah pegunungan dengan puncak Gunung Ungaran (2.050 m DPL) yang berbatasan langsung dengan Kab. Kendal, serta di barat daya terdapat Gunung Merbabu (3.141 m DPL).

Jalan yang melintasi Kab. Semarang menjadi penghubung antara tiga wilayah, seperti Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Jalan atau jalur ini lebih dikenal sebagai *Joglo Semar*. Angkutan umum antarkota dilayani oleh bus,

seperti berada di Terminal Bus Sisemut (Ungaran), Bawen, maupun Ambarawa. Terdapat bermacam rute angkutan regional, seperti Semarang-Surakarta, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto. Lalu, rute angkutan lokal ialah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga, serta Salatiga-Ambarawa.

Tabel 2.2  
Kecamatan, Luas Wilayah dan Desa/Kelurahan di Kab. Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Getasan	6.579, 55	13
2	Tengaran	4.729, 55	15
3	Susukan	4.866, 60	13
4	Kaliwungu	2.990, 00	11
5	Suruh	6.401, 52	17
6	Pabelan	4.797, 60	17
7	Tuntang	5.624, 20	16
8	Banyubiru	5.441, 45	10
9	Jambu	5.163, 00	10
10	Sumowono	5.563, 20	16
11	Ambarawa	2.822, 10	10
12	Bandungan	4.823, 30	10
13	Bawen	4.657, 00	9
14	Bringin	6.189, 10	16
15	Bancak	4.834, 55	9
16	Pringapus	7.834, 70	9
17	Bergas	4.733, 10	13
18	Ungaran Barat	3.956, 05	11
19	Ungaran Timur	3.799, 10	10
	Jumlah	95. 020, 67	235

Sumber: Kab. Semarang dalam Angka 2019

Kec. Pringapus mempunyai luas paling besar, yakni yaitu 8,25% dari luas secara menyeluruh Kab. Semarang, disusul oleh Kec. Getasan (6,92%), dan Kec. Suruh (6,74%). Lalu, luas paling kecil berada di Kec. Ambarawa (2,97%), serta disusul oleh Kec. Kaliwungu (3,15%) dan Kec. Ungaran Barat (3,78%).

## 2.2. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Semarang

Sekolah dasar (SD) di Kab. Semarang pada tahun pelajaran 2020/2021 bertambah 1 sekolah swasta. Pada tahun pelajaran 2020/2021 tercatat ada

sebanyak 500 SD, meliputi 455 SD negeri dan 45 SD Swasta. Tercatat ada jumlah murid 74.075 terdiri dari 62.776 murid yang ber-sekolah di SD Negeri dan 11.299 murid swasta serta jumlah guru berjumlah 5.354.

Tabel 2.1

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas (2.1.), memperlihatkan bila kecamatan dengan sekolah negeri paling banyak ialah Kec. Suruh ada 35, kecamatan yang memiliki sekolah swasta paling banyak ialah Kec. Ungaran Barat sejumlah 11, jumlah murid yang bersekolah di negeri terbanyak ialah Kec. Ungaran Barat sebanyak 5278, jumlah

Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Tahun Pelajaran 2020/2021							
No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Murid Negeri	Jumlah Murid Swasta	Jumlah Guru Negeri	Jumlah Guru Swasta
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Getasan	24	5	2786	896	252	54
2	Tengaran	31	2	3873	944	326	60
3	Susukan	26	-	2535	-	244	-
4	Kaliwungu	23	1	1923	278	238	21
5	Suruh	35	3	3488	974	327	38
6	Pabelan	21	-	2235	-	221	-
7	Tuntang	27	-	3769	-	301	-
8	Banyubiru	23	-	2872	-	219	-
9	Jambu	18	1	2152	140	183	7
10	Sumowono	25	-	2549	-	228	-
11	Ambarawa	22	7	3808	1561	266	94
12	Bandungan	20	5	2968	798	214	31
13	Bawen	21	4	3736	1366	232	65
14	Bringin	26	-	3217	-	248	-
15	Bancak	12	-	1487	-	126	-
16	Pringapus	25	-	4632	-	251	-
17	Bergas	28	3	5057	1.002	276	47
18	Ungaran Barat	28	11	5278	2.681	314	185
19	Ungaran Timur	20	3	4411	815	238	48
	Jumlah	455	45	62.776	11.299	4.704	650

murid yang bersekolah di swasta terbanyak ialah Kec. Ungaran Barat sebanyak

2681.

Jumlah guru sekolah negeri terbanyak ialah Kecamatan Suruh sejumlah 327 orang. Kecamatan dengan jumlah guru sekolah swasta terbanyak ialah Kec. Ungaran Barat sebanyak 185 orang.

Dengan demikian Kab. Semarang pada tahun pelajaran 2020/2021 memiliki sekolah negeri dan swasta ada 500 (455 + 45) SD, jumlah murid yang bersekolah di negeri dan swasta serbanyak 74.005 (62.776 + 11.229) siswa sedangkan jumlah guru sekolah negeri dan swasta ada 13.354(4.704 + 650) oarang.

## **2.3 Gambaran Umum SDN Gogik 01**

### **2.3.1 Identitas SDN Gogik 01**

- Nama Sekolah : SDN Gogik 01
- NPSN : 20320651
- NSS : 101032214052
- Tahun Berdiri : 1981 (setelah *regrouping*)
- Status Sekolah : Negeri
- Alamat : Jln. Danau Toba No. 8 Gogik Kec. Ungaran Barat  
Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah Kode Pos:  
50551
- Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, jam 07.00 – 12.10
- Jarak Ke Pusat Kecamatan : 10 km
- Akreditasi : B (tahun 2016)
- Kepemilikan Tanah : HGB (tanah bengkok)

- Luas Tanah : 1045 m<sup>2</sup>

### **2.3.2. Visi, Misi dan Tujuan SDN Gogik 01**

Visi : “ Bersaing dalam Prestasi, Berwawasan Lingkungan, Iptek dan Berakhlak Mulia ”

Misi :

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara efektif sesuai potensi siswa.
2. Memotivasi siswa dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.
3. Memberikan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan olahraga, dan seni budaya guna peningkatan kompetensi siswa.
4. Melatih dan membiasakan siswa untuk taat beribadah, berperilaku santun dan peduli kepada lingkungan.

Tujuan Umum :

Menempatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, keterampilan hidup mandiri, serta berwawasan lingkungan serta dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan selanjutnya.

Tujuan Khusus:

1. Mengamalkan ajaran agama sebagai proses belajar mengajar dan aktivitas pembiasaan.
2. Memperoleh prestasi akademik ataupun nonakademik minimal setingkat kecamatan.
3. Tahu tentang dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal guna melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi.

4. Sebagai lembaga pendidikan pelopor, penggerak di lingkungan masyarakat sekitar.

### 2.3.3. Struktur Organisasi di SDN Gogik 01

Bagan struktur organisasi SDN Gogik 01 tertera di tabel berikut:

Tabel 2.2  
Struktur Organisasi SDN Gogik 01



Struktur organisasi SDN Gogik 01 terdiri dari:

a. Kepala Sekolah

Tugas utama kepala sekolah ialah mempertanggungjawabkan segala aktivitas sekolah, meliputi penyusunan program kerja, pengawasan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan maupun penilaian proses atau hasil belajar, bimbingan dan konseling, serta menjalankan hubungan sekolah dengan lingkungan di sekitar maupun dengan masyarakat.

b. Komite Sekolah

Koordinator yang mengemban tugas terkait keuangan sekolah, pembayaran peserta didik, pengeluaran dana untuk keperluan sekolah.

c. Tata Usaha

Bertugas untuk penyusunan program kerja tata usaha, pengelolaan keuangan, kepengurusan administrasi ketenagaan maupun siswa, serta membina dan mengembangkan karier pegawai tata usaha sekolah.

d. Bidang Urusan Kurikulum

Bertanggung jawab di bidang kurikulum maupun aktivitas pembelajaran, misalnya penyusunan tugas bagi para tenaga pendidik, pengelolaan segala aktivitas pembelajaran, penyusun jadwal evaluasi, merancang pelaksanaan ujian akhir semester maupun ujian akhir nasional, dan penyusunan aktivitas ekstrakurikuler.

e. Bidang Urusan Kesiswaan

Mengemban tugas di bidang kesiswaan, terutama terkait merencanakan dan melaksanakan ekstrakurikuler; mengadakan, mengarahkan, atau selaku pembina aktivitas OSIS, selaku Pembina dan pelaksana aktivitas 5K, serta merencanakan aktivitas pascapeserta didik lulus.

f. Bidang Sarana/Prasarana

Mengemban tugas di bidang sarana dan prasarana, terutama pada inventarisasi barang, seperti pencatatan keseluruhan alat/barang yang

masuk, pencatatan alat laboratorium, pencatatan alat peraga, dan menyusun peraturan anggaran.

g. Bidang Urusan Kemasyarakatan

Mengemban tugas di bidang kemasyarakatan di segala aktivitas pembelajaran, seperti pembinaan terhadap kerja sama dengan masyarakat dan membantu dalam melaksanakan tugas BP3.

h. Bimbingan Konseling

Mengemban tugas untuk melakukan penyusunan program, melaksanakan bimbingan dan konseling, serta berkoordinasi dengan wali kelas guna mencegah permasalahan yang peserta didik alami terutama terkait kesulitan dalam belajar.

i. Guru

Mengemban tugas menjalankan bermacam aktivitas belajar mengajar, menjalankan penilaian, ulangan, menjalankan penilaian maupun menganalisis hasil ulangan harian, menjalankan program perbaikan maupun pengayaan, serta mengisikan daftar nilai peserta didik.

#### **2.4. Gambaran Umum Program Indonesia Pintar(PIP)**

Program Indonesia Pintar, yaitu program untuk memberikan bantuan uang tunai ke anak usia sekolah dari keluarga dengan tingkat atau kondisi ekonomi menengah ke bawah yang ditandai oleh penyerahan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai keberlanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. KIP ini diserahkan ke anak usia sekolah dengan keluarga yang mempunyai KKS (kartu keluarga sejahtera) guna memberi jaminan bila semua anak usia sekolah bisa melanjutkan

pendidikan sedari sekolah dasar hingga menengah atas/kejuruan. Berdasar pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014, menjelaskan bila PIP merupakan upaya untuk menyempurnakan program terdahulu, yakni bantuan siswa miskin. PIP bermaksud guna mengoptimalkan akses untuk anak berusia enam hingga dua puluh satu tahun demi memperoleh pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, serta mengantisipasi siswa untuk putus sekolah (Kemendikbud, 2015:2).

#### **2.4.1. Dasar Hukum**

Implementasi PIP ini berlandaskan ke aturan undang-undang, seperti:

- a. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. UU No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara;
- c. UU No. 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional;
- d. UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah;
- e. PP No. 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan yang berulang kali mengalami perubahan dengan PP No. 13 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional;
- f. PP No. 48 Tahun 2008 perihal Pendanaan Pendidikan;
- g. PP No. 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengalami perubahan menjadi PP No. 2 Tahun 2015 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- h. PP No. 14 Tahun 2015 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 perihal Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat guna membangun keluarga produktif;
- j. Permendikbud No. 1 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud dan perubahannya;
- k. Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012 perihal Belanja Bantuan Sosial di Kementerian/ Lembaga;
- l. Permendikbud No. 80 Tahun 2013 perihal Pendidikan Menengah Universal;
- m. Permendikbud No. 11 Tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
- n. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar;

#### **2.4.1.2. Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)**

PIP ialah program nasional yang bermaksud guna:

- a. Peningkatan angka keterlibatan pendidikan dasar dan menengah.
- b. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan dengan angka putus sekolah yang menurun.
- c. Kesenjangan keterlibatan pendidik antarkelompok menurun, khususnya penduduk kaya dan miskin, perempuan dan laki-laki, maupun kota dan desa.
- d. Peningkatan kesediaan peserta didik pendidikan menengah guna masuk ke pasar kerja atau lanjut ke tingkat pendidikan tinggi.

#### **2.4.1.3. Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP)**

Penerima PIP difokuskan ke anak dengan usia enam hingga dua puluh satu tahun berdasar pada:

- 1) Penerima BSM 2014 pemilik KPS;
- 2) Peserta didik dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP yang belum mendapat BSM 2014;
- 3) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non-KPS;
- 4) Peserta didik yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;
- 5) Peserta didik yang terdampak bencana alam;
- 6) Anak berusia enam hingga dua puluh satu yang tidak bersekolah/*drop-out* agar bersedia kembali bersekolah;
- 7) Peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berpotensi besar putus sekolah atau peserta didik atas pertimbangan khusus, seperti kelainan fisik, korban musibah, orang tua yang di-PHK, di wilayah konflik, orang tua terpidana/di lapas, mempunyai tiga atau lebih saudara dalam satu rumah;
- 8) Peserta dari lembaga kursus/satuan pendidikan nonformal, terkecuali target yang tercatat di SMK bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pelayaran, target nomor satu dan dua ialah target yang diprioritaskan (Kemendikbud, 2015:3).

Syarat menerima PIP di pendidikan formal, yaitu siswa yang tercatat di Dapodik sekolah dan atas usulan sekolah terkait melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2015:4).

#### **2.4.1.4. Penggunaan Dana PIP dan Larangan Dana PIP**

Program BSM/PIP diarahkan agar bisa membantu bantuan bagi siswa supaya tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah.

Dana bantuan diserahkan ke peserta didik agar bisa dimanfaatkan, seperti:

- 1) Membeli buku maupun alat tulis sekolah;
- 2) Membeli seragam maupun perlengkapan sekolah;
- 3) Transportasi peserta didik ke sekolah;
- 4) Uang saku bagi peserta didik ke sekolah;
- 5) Biaya kursus/les;

Bagi pihak yang menerima BSM/PIP tidak dapat mempergunakan dana itu untuk segala hal yang tidak terkait dengan aktivitas pendidikan, seperti judi, narkoba, miras, maupun aktivitas/tindakan lain (Kemendikbud, 2015: 13). Sesudah memperoleh dana PIP ini, siswa berkewajiban mempergunakan dana itu berdasar pada peraturan, tetap menempuh pendidikan secara tekun, berkedisiplinan dalam menjalankan tugas sekolah, dan memiliki kepribadian terpuji dan tanpa bertindak tercela (kemendikbud, 2015:13).

#### 2.4.1.5.Sistematika Melaksanakan Program Indonesia Pintar

Implementasi PIP mengikutsertakan lembaga terkait, seperti sekolah, dinas kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, lembaga penyalur; sesuai penjelasan di bawah.



Gambar 2.2 : Alur Diagram Sistematis dalam Melaksanakan PIP untuk Siswa dari Keluarga Pemegang KPS/KKS/KIP (Kemendikbud, 2015:8)

#### **2.4.1.6. Sistematis Pengusulan**

Dalam mengusulkan calon siswa yang berhak menerima PIP harus berdasar pada Petunjuk Teknis Kemendikbud (2015:6-10), yakni peserta didik dari pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri data peserta didik calon penerima PIP ke aplikasi Dapodik secara lengkap. Data berperan sebagai data usulan peserta didik yang dicalonkan menerima bantuan dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota maupun direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengirimkan usulan calon penerima dari sekolah yang mendapat persetujuan ke direktorat teknis.

Peserta didik yang tidak mempunyai KPS/KKS/KIP dari keluarga miskin/berpotensi miskin bisa sekolah usulan sesudah semua peserta didik yang berasal dari pemilik KPS/KKS/KIP ditentukan sebagai penerima BSM/PIP. Sekolah melakukan penyeleksian dan penyusunan daftar peserta didik yang tidak mempunyai KPS/KKS/KIP selaku calon penerima dana BSM/PIP atas dasar prioritas, seperti: a) Peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH); b) Peserta didik berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti asuhan/sosial; c) Peserta didik yang terdampak bencana alam; d) Anak berusia enam hingga dua puluh satu tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diinginkan kembali

menempuh pendidikan; e) peserta didik dari keluarga menengah ke bawah yang berpotensi besar putus sekolah; dan f) Peserta didik atas pertimbangan lain, misalnya kelainan fisik, korban musibah, anak dari keluarga yang ter-PHK, di wilayah konflik, keluarga terpidana, di lapas, maupun mempunyai tiga atau banyak saudara yang tinggal di satu rumah.

Sesudah melakukan penyeleksian berdasar prioritas, lalu mengusulkan selaku penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang terdapat di laman laman [pip.kemdikbud.go.id](http://pip.kemdikbud.go.id). Berikutnya, dinas pendidikan kabupaten/kota memberi persetujuan dan meneruskannya ke direktorat teknis usulan calon penerima BSM/PIP. Peserta didik pun bisa mendapat usulan dari pemangku kepentingan ke direktorat teknis berdasar prioritas target dan syarat yang ditentukan, lalu memverifikasi data usulan terhadap Dapodik.

#### **2.4.1.6.1.Sistematika dalam Menetapkan Penerima**

Penentuan penerima PIP berdasar pada beberapa tahapan, seperti: a) Direktorat teknis memperoleh usulan peserta didik yang akan memperoleh PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota; dan b) Direktorat teknis menentukan peserta didik yang berhak menerima PIP berbentuk surat keputusan direktur teknis. Lain dengan usulan SD yang ada di bawah pengawasan kabupaten/kota, pengesahan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota (Kemendikbud, 2015:10-11).


#### **2.4.1.6.2.Sistematika dalam Menyalurkannya**

Penyaluran dana BSM/PIP dilaksanakan lembaga penyalur berdasar daftar penerimaan BSM/PIP melalui direktorat teknis yang termuat di surat keterangan melalui Tabunganku maupun *virtual account*. Direktorat teknis menyerahkan

surat permintaan pembayaran maupun surat perintah membayarkan ke KPPN agar dikeluarkan surat perintah pencairan dana berdasar surat keterangan direktur. Kemudian, KPPN menyerahkan dana berdasar pada SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyerahkan surat perintah pindah buku ke lembaga penyalur guna mengirimkan dana ke rekening penerima agar bisa penerima cairkan (Kemendikbud, 2015:11).

#### 2.4.1.6.3.Sistematika Pengambilan Dana

Pencarian dana PIP dilaksanakan oleh penerima dengan menyertakan dokumen surat keterangan kepala sekolah, Salinan rapor yang memuat data diri lengkap, dan KTP. Bila siswa belum mempunyai KTP, saat mengambil dana perlu didampingi oleh orang tua dengan memperlihatkan KTP-nya. Penerima akan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti menerima dana yang lembaga penyalur sediakan. Penerima yang mempergunakan *virtual account* dan ada di wilayah terpencil bisa mengambil secara bersama-sama yang dikuasakan ke kepala sekolah/bendahara (Kemendikbud, 2015:11-12). Secara menyeluruh, tahap mengusulkan, menetapkan, dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Prosedur Mengusulkan, Menetapkan, dan Menyalurkan, Program Indonesia Pintar (Kemendikbud, 2015:8)

#### **2.4.1.7. Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah**

##### **2.4.1.7.1. Direktorat Teknis**

Pengelola BSM/PIP ialah direktorat teknis, meliputi direktorat pembinaan SD dan direktorat pembinaan pendidikan masyarakat. Direktorat teknis berperan menentukan sistematika penerapan PIP yang termuat di petunjuk teknis, menyosialisasikan dan mengoordinasi penerapan PIP, mengarahkan sekolah kabupaten/kota maupun dinas pendidikan provinsi agar mengentri data peserta didik calon penerima PIP yang mempunyai KPS/KKS/KIP ataupun atas dasar saran dari sekolah ke aplikasi Dapodik, mengidentifikasi, mengompilasi, menyesuaikan data peserta didik calon penerima PIP, menentukan daftar penerima BSM/PIP, menentukan lembaga penyalurnya, menyampaikan daftar penerima ke dinas pendidikan kabupaten/kota, menyusun maupun melayani aduan masyarakat mengenai PIP, memantau penerapan PIP dan penyusunan laporan implementasi PIP (Kemendikbud, 2015:14).

##### **2.4.1.7.2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

Dinas pendidikan kabupaten/kota berperan mengimplementasikan PIP, yakni mengoordinasi PIP ke semua sekolah maupun masyarakat, pemantauan sekolah guna memaksimalkan data calon murid yang menerima ke aplikasi Dapodik, memberi pengesahan terhadap saran dari sekolah dan menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SD agar menyerahkan surat keputusan terkait penerima BSM/PIP ke sekolah, pemantauan penyaluran dana BSM/PIP ke peserta didik,

menangani aduan masyarakat terkait penerapan BSM/PIP (Kemendikbud, 2015:15).

#### **2.4.1.7.3 .Sekolah/Lembaga Pendidikan**

Peranan sekolah selama melaksanakan PIP ialah melakukan penyeleksian dan pengusulan peserta didik yang hendak menerima dana BSM/PIP berdasar pada prioritas target, menginformasikan ke peserta didik bila dana BSM/PIP sudah bisa diambil, pembuatan surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat mengambil dana oleh peserta didik di lembaga penyalur, mengarahkan peserita didik selaku penerima dana BSM/PIP terkait penggunaan dana, pemantauan tahap mencairkan dana, serta sekolah berkewajiban memperoleh pendaftaran anak usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP selaku calon siswa guna disarankan menjadi calon penerima BSM/PIP. (Kemendikbud, 2015:15).

#### **2.5. Gambaran Umum Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01**

PIP ialah program dari pemerintah guna membantu para anak berusia sekolah dari keluarga dengan kondisi perekonomian di garis kemiskinan, yang diperlihatkan oleh penyerahan/kepemilikan KIP menjadi keberlanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. KIP ini diserahkan ke anak berusia sekolah dari keluarga yang mempunyai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) untuk memberi jaminan bila semua anak berusia sekolah bisa memperoleh pendidikan dasar, menengah pertama, maupun menengah atas/kejuruan. Data komposisi penerima dana PIP di SDN Gogik 01 terlihat dari persentase yang disalurkan dan dicairkan, seperti:

Tabel.2.3  
Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01

No	Tahun	Target		Disalurkan		Prosentase
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	
1	2019	122	51.075.000	34	14.300.000	35,72%
2	2020	130	58.500.000	56	25.200.000	23,21%
3	2021	132	59.400.000	52	23.400.000	25,79%
4	2022	128	57.600.000	28	12.600.000	45,71%

Sumber: pip.kemdikbud.go.id, penyaluran jenjang sekolah SD

Dari tabel diatas sebagai contoh pada tahu 2019 berjumlah 122 siswa yang ditargetkan sebesar dana Rp 51.075.000,00. Untuk siswa yang baru disalurkan berjumlah 34 dan dana yang disalurkan Rp 14.300.000,00 dengan persentase mencapai 35,72.

